

PENGARUH PEMANFAATAN DANA ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP TINGKAT PENDAPATAN MUSTAHIK (Studi Kasus pada Badan Amil Zakat Nasional di Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu)

Syatir Maufur¹, Irvan Iswandi²

^{1,2}Institut Agama Islam Az-Zaytun Indonesia (IAI AL-AZIS) Indramayu

E-mail: Syatirbasketball@gmail.com¹, irvan.iswandi10@gmail.com²

Info Artikel	Abstrak
<p>Article History: Received: 02 Nov 2022 Revised: 15 Nov 2022 Accepted: 24 Nov 2022</p> <p>Keywords: Pemanfaatan Zakat Produktif, Tingkat Pendapatan Para Mustahik</p>	<p>Dalam agama Islam kita kenal dengan zakat yaitu salah satu dari rukun Islam yang ke lima. Pada hakikatnya zakat adalah bagian tertentu yang ada pada harta seseorang yang beragama Islam yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah SWT, untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang telah ditentukan. Zakat dikeluarkan dengan tujuan untuk membersihkan harta si pemiliknya kemudian sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Dengan berpegang kepada aqidah atau keyakinan yang dibentangkan oleh agama Islam bagi manusia, terbuka jalan untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebaikan di akhirat kelak, setelah manusia meninggalkan dunia yang fana ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada tidaknya pengaruh pemanfaatan zakat produktif terhadap tingkat pendapatan para Mustahik yang ada di daftar mustahik BAZNAS Kecamatan Haurgeulis. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan sejak bulan Januari s.d. Maret 2018. Responden yang diambil sebanyak 30 orang yang masuk daftar mustahik BAZNAS Kecamatan Haurgeulis, dengan menggunakan metode nonprobability sampling. Metode penelitian ini adalah kuantitatif dengan cara pengumpulan data yang digunakan dengan metode kuesioner, observasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah untuk menganalisis data digunakan prosentase berdasarkan analisis statistik dengan teknis analisis anova dengan menggunakan program SPSS 20,0 for windows. Berdasarkan tabel coefficient melalui perhitungan SPSS versi 20.00, maka nilai t hitung untuk variabel X Pemanfaatan dana zakat produktif sebesar 24,606. Sedangkan nilai t tabel untuk N = 30 adalah sebesar 0,294. jadi t hitung > t tabel atau 24,606 > 0.294 dengan probabilitas (signifikansi) = 0,05%. Dengan demikian, Ho ditolak dan H1 diterima. Karena nilai t hitung > t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana zakat produktif (Variabel X) memang mempunyai pengaruh yang positif dan</p>

signifikan terhadap Tingkat pendapatan mustahik (Variabel Y). Jadi disini jelas terlihat bahwa hipotesis yang diajukan terbukti kebenarannya. Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan (SPSS) versi 20.00, yakni uji ANOVA atau F test didapati Fhitung sebesar 11,915 Sedangkan F tabel (α 0,05) untuk N = 30 adalah 2,69. Jadi F hitung lebih besar dari F tabel atau $11,915 > 2,69$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00 karena $0,00 < 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa variabel pemanfaatan dana zakat produktif (X) secara simultan memiliki pengaruh yang sesungguhnya terhadap variabel tingkat pendapatan (Y) pada mustahik di Badan Amil Zakat Nasional Kecamatan Haurgeulis.

1. PENDAHULUAN

Masyarakat merupakan makhluk sosial yang mana masyarakat itu sendiri saling membutuhkan satu sama lain dan oleh karena itu manusia itu harus saling bekerjasama untuk saling membantu satu sama lain, didalam lingkungan masyarakat banyak terdapat segala bentuk perilaku yang sangat bagus dan dapat menimbulkan energi positif jika dilakukan contohnya seperti gadai yang mana gadai tersebut dapat berdampak baik bagi kelangsungan hidup masyarakat itu sendiri, dan kerja sama itu juga dapat membantu perekonomian baik dari kalangan atas, menengah dan kalangan kebawah.

Ajaran Islam memberi peluang kepada manusia untuk melakukan inovasi khususnya dalam bidang muamalah agar memudahkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula saat seseorang membutuhkan untuk saling menutupi kebutuhan dan tolong-menolong diantara mereka, maka Islam telah memberikan kaidah-kaidahnya. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur, pertalian antara yang satu dengan yang lain menjadi baik. Sistem perilaku tersebut dalam Islam disebut istilah muamalah. (Mannan, 1997) Salah satunya yaitu dalam utang piutang. Islam memberikan perlindungan secara adil atas diri yang berhutang dan yang memberi pinjaman, yaitu adanya pemberlakuan barang gadai sebagai jaminan.

Namun berbeda halnya dengan masyarakat Blok Balir II, Desa Mekarjaya, meskipun di lembaga keuangan proses gadai semakin mudah, mereka masih tetap melaksanakan akad gadai dengan cara klasik, yakni antara sesama penduduk setempat. Alasannya adalah prosesnya jauh lebih mudah dan cepat. Serta karena telah mengenali satu sama lain, mereka beranggapan itu akan memperkecil resiko ketidak jujurannya sehingga kepercayaannya tinggi. Masih luasnya area tanah sawah juga menjadi salah satu sebab gadai sawah ini tetap dilakukan. Dan gadai sawah juga digunakan sebagai alternatif bagi masyarakat Blok Balir II untuk mendapatkan uang tunai secara cepat dalam keadaan mendesak dengan memanfaatkan lahan pertanian yang dimilikinya,

Kemudian hukum Islam mengajarkan dalam tolong-menolong bentuk pinjaman, agar kepentingan rahin jangan sampai dirugikan. Oleh karena itu, harus ada jaminan barang murtahin atas pinjaman yang diberikan oleh rahin. Sehingga apabila yang berhutang tidak mampu melunasi pinjamannya, barang jaminan itu dapat dijual sebagai penebus pinjaman (Soedarsono, 2004).

Keterkaitan antara utang-piutang dengan gadai, adalah ketika diantara peminjam dan yang memberikan pinjaman tidak terjadi saling percaya, atau kepercayaan tersebut disertai dengan syarat, atau untuk menguatkan kepercayaan diantara keduanya, maka disitulah fungsi dari gadai. Jadi, selama keduanya masih saling percaya, maka gadai tersebut tidak merupakan dianjurkan, dalam artian akad pinjam meminjam tersebut tetap sah meskipun tanpa disertai dengan barang gadai. (Adrian, 2011)

Adapun praktik gadai yang terdapat di Blok Balir II, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu adalah dengan datangnya seorang petani atau orang yang memiliki lahan atau sawah yang membutuhkan pinjaman uang, kepada orang lain yang memiliki harta atau uang yang berkecukupan. Kemudian keduanya membuat perjanjian gadai secara lisan dan tulisan yang di sertai matre. Isi perjanjian tersebut memuat kesepakatan bahwa pengembalian hutangnya ditentukan selama 3 tahun. Akan tetapi Selama pemilik lahan atau sawah itu belum mampu melunasi utangnya maka lahan atau sawah tersebut tetap dimanfaatkan oleh si pemberi utang tanpa membagi hasil panen yang diperolehnya.

Di Blok Balir II, Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, yang berpenduduk kurang lebih 760 jiwa yang terdiri dari 1 (Rukun Warga) dan 2 Rukun Tetangga (RT). Dan ada beberapa warga yang melakukan pengadaian sawah tetapi tidak tau pasti akad dan syarat gadai yang sesuai dengan syariat islam di karenakan minimnya pengetahuan tentang Rahn (Gadai), peneliti mengetahui bahwa gadai sawah yang terjadi di Blok Balir II, memiliki jangka waktu selama 3 tahun akan tetapi selama pegadai belum bisa melunasi hutang tersebut maka sawah masih akan dipegang oleh penerima gadai dan dikelola sampai pegadai melunasi hutang tersebut dan bisa juga gadai sawah yang terjadi di Blok Balir II bisa dialihkan kepemilikan kepihak ketiga dikarenakan pihak penerima gadai sangat membutuhkan uang dan pada akhirnya pihak penerima gadai meyerahkan gadainya kepihak ketiga dengan syarat pihak ketiga harus membayar uang yang dipinjam oleh pengadai sebelumnya. dan pada akhirnya pengadai sebelumnya harus membayar uang gadai kepihak ketiga.

Oleh karena itu, maka peneliti mengangkat judul ini untuk mengetahui lebih dalam, Praktik Gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat di Blok Balir II, apakah Praktik dan sistem ini sesuai dengan syariat islam atau malah tidak ada dalam syariat islam.

Setiap Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan usaha yang dimiliki orang muslim berkewajiban menunaikan zakat. Oleh karena itu, orang/badan usaha yang memiliki kecukupan kekayaan dan telah mencapai batas besarnya zakat (nishab) dan batas waktu setahun pemilikan harta (haul) harus mengeluarkan zakat (menjadi muzakki), dan ia harus menghitung dengan seksama yang harus dikeluarkan. Namun apabila tidak dapat menghitung sendiri, maka dapat meminta bantuan kepala Badan/Lembaga Amil Zakat tempat ia akan menyerahkan zakatnya.

Dalam agama Islam kita kenal dengan zakat yaitu salah satu dari rukun Islam yang lima. Pada hakikatnya zakat adalah bagian tertentu yang ada pada harta seseorang yang beragama Islam yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah SWT, untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang telah ditentukan. Zakat dikeluarkan dengan tujuan untuk membersihkan harta si pemiliknya kemudian sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan. Dengan berpegang kepada aqidah atau keyakinan yang dibentangkan oleh agama Islam bagi manusia, terbuka jalan untuk mencapai kebaikan hidup di dunia dan kebaikan di akhirat kelak, setelah manusia meninggalkan dunia yang fana ini.

Dan sejalan dengan hal tersebut, perlu diadakan Lembaga Zakat. Karena Lembaga inilah, di samping membina hubungan dengan Allah, akan menjembatani dan memperdekat hubungan kasih sayang antara manusia dan mewujudkan umat Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong-menolong. Zakat menghapus sumber-sumber kemiskinan dan meratakan kekayaan dalam arti standar hidup setiap individu lebih terjamin sehingga mestinya tidak ada orang atau kelompok masyarakat yang menderita, sementara sebagian yang lain hidup berlimpah kemakmuran dan kemewahan.

Salah satu tujuan zakat adalah mempersempit jurang perbedaan ekonomi di dalam masyarakat hingga ke batas yang seminimal mungkin, yang terpenting dari zakat, ia bukanlah suatu sistem sedekah yang bersifat anjuran. Gagasan ini fundamental zakat adalah pemberdayaan golongan miskin dan mereka yang membutuhkan secara ekonomis harus dimungkinkan bisa hidup agar dapat

mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya dari zakat tersebut. Merupakan sebuah keprihatinan jika di negara kaya akan sumber daya alam dan mayoritas penduduknya beragama Islam, seperti Indonesia, masih terdapat kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi. Pengabaian dan ketidakseriusan penanganan terhadap nasib dan masa depan kaum lemah yang terbesar di seluruhtanah air merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial.

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran. Karena itu seperti sabda Nabi yang artinya: Dari Anas R.A telah berkata Rasulullah SAW bahwa kefakiran itu mendekati pada kekufuran. (H.R. Baihaqi).

Agama Islam telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia serta kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di akhirat. Ayat-ayat Al-Quran mengingatkan agar harta kekayaan tidak hanya terbatas sirkulasinya pada sekelompok orang kaya saja. Orang-orang bertakwa adalah mereka yang menyadari bahwa dalam harta kekayaan yang mereka memiliki terdapat hak-hak orang lain di dalamnya. Perhatian penuh harus diberikan kepada lapisan masyarakat yang belum dapat hidup wajar sebagai manusia.

Persoalan kemiskinan senantiasa menarik untuk dikaji karena merupakan masalah serius yang menyangkut dimensi kemanusiaan. Kemiskinan tetap merupakan masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk dicarikan solusinya karena sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. Dalam hubungan ini, isu-isu kesenjangan dan ketimpangan sosial-ekonomi semakin mencuat ke permukaan. Ajaran Islam telah memberi solusi terhadap persoalan kemanusiaan yang dihadapi manusia. Tetapi karakter individu sebetulnya adalah faktor yang dapat memberi jalan keluar terhadap masalah moralitas sosial itu sendiri seperti kemiskinan, keadilan sosial, dan hak asasi manusia.

Abdurrahman Qadir dalam bukunya berjudul Zakat (Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial) menjelaskan bahwa salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Zakat adalah salah rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh semua muslim. Zakat dalam pelaksanaannya harus ditetapkan dan diatur oleh agama dan negara.

Prinsip zakat meliputi dasar-dasar yang sangat luas yakni zakat adalah kewajiban untuk melaksanakan tugas ekonomi (menghindarkan penumpukan kekayaan pada sekelompok kecil orang kaya), sosial (zakat memungkinkan pelaksanaan tanggung jawab orang-orang kaya untuk membantu para mustahik memenuhi kebutuhan mereka) dan tanggung jawab moral (zakat mensucikan harta yang dimiliki agar hartanya diridhai oleh Allah SWT). Zakat merupakan salah satu sumber keuangan yang penting bagi negara pada masa awal Islam, Karena sifatnya yang sangat erat dengan kekuatan negara pada masa itu dan menjadi instrumen kebijakan fiskal yang sangat penting di zaman Nabi. Zakat sangat berpotensi menghilangkan konsentrasi kekayaan dikalangan elit ekonomi tertentu. selain itu juga berpotensi meningkatkan produktivitas masyarakat miskin melalui pembinaan dan bantuan modal usaha.

Di Indonesia sekarang ini pengelolaan zakat mempergunakan UU No. 38 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat yang sebelumnya memakai UU No. 23 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Bab III pasal 25 tentang pendistribusian Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pasal 26 menerangkan Pendistribusian Zakat, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Pendistribusian Zakat dari pendapatan dan pengeluaran dalam ranah ekonomi Islam salah

satunya diatur melalui mekanisme zakat. Pembaharuan zakat menjadi penting untuk dilakukan, karena selama ini sebagian besar umat masih memandang zakat sebagai ibadah yang terlepas kaitannya dengan persoalan ekonomi dan sosial, maka saat ini zakat harus dipandang sebagai sumber kekuatan ekonomi umat yang dapat dipergunakan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan sosial umat Islam. Dalam praktiknya zakat masih kurang menyentuh masyarakat, tidak tepat pada sasarannya. Sebagai upaya mewujudkan produktifitas dalam pengelolaan dana zakat, dana hasil zakat dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan lahir batin masyarakat.

Zakat sebagai salah satu perangkat sosio-ekonomi Islam yang tidak saja bernilai ibadah juga bersifat sosial. Sebagaimana syari'at Islam yang lainnya, zakat juga memiliki beberapa tujuan mulia antara lain:

1. Mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi. Zakat bertujuan untuk mengurangi jurang perbedaan dan kesenjangan antara yang kaya dan miskin sehingga tercipta pemerataan ekonomi dan keadilan.
2. Mengikis kemiskinan dan kecemburuan sosial. Jika zakat secara konsisten dapat direalisasikan, maka akan tercipta masyarakat yang jauh dari sifat-sifat kecemburuan sosial yang muncul manakala kemiskinan menghimpit seseorang sedangkan sekelilingnya orang hidup berkecukupan tetapi sama sekali tidak peduli.

Esensi dari zakat sendiri adalah selain untuk memenuhi kebutuhan konsumtifnya juga memenuhi segala kebutuhan hidupnya termasuk pendidikan, tempat tinggal dan sandang mereka. Dari sinilah pola pemberian zakat kepada para mustahik tidak hanya bersifat konsumtif saja, namun dapat pula bersifat produktif. Pendayagunaan zakat secara produktif yang pemahamannya lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang luas, sesuai dengan tujuan syara". Abdurrahman Qadir di dalam bukunya menyebutkan bahwa pada umumnya zakat produktif yang disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat disalurkan dengan menggunakan skema qardhul hasan seperti yang diterapkan di Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah cabang Haurgeulis dan Badan Amil Zakat Kecamatan Haurgeulis dengan cara akad yang digunakan adalah akad hibah yang artinya pemberian secara cuma-cuma kepada mustahik.

Dengan demikian penulis tertarik meneliti pada Badan Amil Zakat Kecamatan Haurgeulis dimana Badan Amil itu juga mengalokasikan sebagian dana zakat untuk kegiatan produktif. Hal ini tentu membutuhkan pengelolaan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat itu menjadi dana zakat produktif untuk bantuan modal usaha dalam rangka pemberdayaan para mustahiknya. Maka dari itu apakah dengan adanya program pendayagunaan dana zakat produktif yang di kelola BAZNAS Kecamatan Haurgeulis dapat berdaya guna dan tepat guna mempengaruhi pemberdayaan ekonomi para mustahik. Sehubungan hal tersebut maka saya sebagai peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: Pengaruh Pemanfaatan Dana Zakat Produktif Terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Badal Amil Zakat Nasiona Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu)".

Zakat

Zakat adalah sebuah aktifitas (ibadah) mengeluarkan sebagian harta atau bahan makanan utama sesuai dengan ketentuan syariat yang diberikan kepada orang-orang tertentu, pada waktu tertentu dengan kadar tertentu (Anonimus, 1997)

Zakat produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada fakir miskin berupa modal usaha atau yang lainnya yang digunakan untuk usaha produktif yang mana hal ini akan meningkatkan taraf hidupnya, dengan harapan seorang mustahik akan bisa menjadi muzakki jika dapat menggunakan harta zakat tersebut untuk usahanya. Hal ini juga pernah dilakukan oleh Nabi, dimana beliau memberikan harta zakat untuk digunakan sahabatnya sebagai modal usaha. Hal ini seperti yang disebutkan oleh, (Didin Hafidhuddin, 2009)

Amil Zakat

Amil zakat adalah, mereka yang melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari

pengumpul sampai kepada bendahara, dan para penjaganya, juga mulai dari pencatat sampai kepada penghitung yang mencatat keluar masuk zakat, dan membagi kepada para mustahiknya. Allah menyediakan bagian bagi mereka dari harta zakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-kuantitatif. Penelitian ini mengambil lokasi di kantor BAZNAS Kecamatan Haurgeulis berlokasi di Jl. K.H. Ahmad Dahlan No 11 Kecamatan Haurgeulis, Kabupaten Indramayu. Teknik pengambilan sampel yang dipakai dalam penelitian ini adalah *Stratified Random Sampling*, dimana setiap anggota populasi mempunyai peluang sama untuk dipilih sebagai sampel. Dari seluruh mustahik yang ada di badan amil zakat nasional kecamatan Haurgeulis berjumlah 43 orang, tetapi yang diambil sebagai sampel sebanyak 30 orang. Sumber data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dengan cara kuesioner tertutup, studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Metode analisis data melalui uji validitas, reabilitas, regresi berganda dan hipotesis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis *Descriptive Statistic*.

Pada perhitungan dengan menggunakan Multiple Regresi ini yang merupakan analisa regresi yang dilakukan antara satu variabel "dependent" dengan beberapa (lebih dari satu) variabel "independent". Dalam penelitian ini penulis menggunakan program SPSS versi 20.00, untuk mengetahui apakah variabel X(Pemanfaatan dana zakat produktif) berpengaruh terhadap variabel dependent Y (Tingkat pendapatan mustahik). Untuk itu penulis menggunakan program SPSS Versi 20.00 yaitu; dengan cara memasukan data yang sudah diolah terlebih dahulu. Adapun hasil tersebut untuk ketiga variabel independen terhadap dependen.

Tabel 1. Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
Tingkat pendapatan mustahik (Y)	53.3333	7.25084	30
Pemanfaatan dana zakat produktif(X)	60.8000	4.64906	30

1. Skor rata-rata untuk Tingkat pendapatan (Variabel Y) dengan jumlah data 30 adalah 53.3333 dengan standard deviasi 7.25084
2. Skor rata-rata untuk Pemanfaatan dana zakat produktif (Variabel X) dengan jumlah data 30 adalah 60.8000 dengan standard deviasi 4.64906

Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 2. Coefficients (a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	95% Confidence Interval for B	Correlations			Collinearity Statistics			
		B	Std. Error					Beta	Zero-order	Partial	Tolerance	VI F	B	Std. Error
1	(Constant)	24.606	15.256		1.613	.119	55.965	6.752						
	Pemanfa		.205	.189	2.43	.163	-.127	.716	.3	.271	.1	.9	1.0	

atan dana zakat produkt if	0,29 4			5				61		83	37	67
--	-----------	--	--	---	--	--	--	----	--	----	----	----

a Dependent Variable: Tingkat pendapatan Mustahik

Berdasarkan dari hasil analisis regresi linier berganda dengan menggunakan Komputer program Statistical Product and Service Solusion (SPSS) Versi 20.00 yakni analisis regresi linear berganda didapat nilai persamaan regresi linear bergandanya sebagai berikut:

Dimana: Y = Tingkat pendapatan mustahik

X = Pemanfaatan dana zakat produktif

Dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta intersep sebesar 24,606 menyatakan bahwa jika variabel X meningkat satuan, maka Hasil Tingkat pendapatan Mustahik Y akan meningkat sebesar 24,606
2. Nilai koefisien Pemanfaatan dana zakat produktif(X) terhadap Tingkat pendapatan mustahik adalah sebesar 0,294. Hal ini berarti, jika variabel X meningkat 1 satuan maka Tingkat pendapatan Y akan meningkat sebesar 0,294 dengan asumsi variabel X dianggap konstan.

Pengujian Nilai t (Pengaruh Masing-masing Variabel)

Pengujian nilai t digunakan untuk menguji apakah ada Pengaruh dari variabel pemanfaatan dana zakat produktif(X) terhadap Tingkat pendapatan pada mustahik BAZNAS Kecamatan Haurgeulis (Y). Untuk itu masing-masing variabel akan dijelaskan pengujian dengan nilai t berikut ini: Pengaruh Pemanfaatan dana zakat produktif(Variabel X) terhadap tingkat pendapatan mustahik (Variabel Y).

Berdasarkan tabel coefficient melalui perhitungan SPSS versi 20.00, maka nilai t hitung untuk variabel X Pemanfaatan dana zakat produktif sebesar 24,606. Sedangkan nilai t tabel untuk N = 30 adalah sebesar 0,294. jadi t hitung > t tabel atau 24,606 > 0.294 dengan probabilitas (signifikansi) = 0,05%. Dengan demikian, Ho ditolak dan H1 diterima. Karena nilai t hitung > t tabel, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan dana zakat produktif(Variabel X) memang mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Tingkat pendapatan mustahik (Variabel Y). Jadi disini jelas terlihat bahwa hipotesis yang diajukan terbukti kebenarannya.

Model Summary

Tabel 3. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.761(a)	.579	.530	4.96918	1.914

a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan dana zakat produktif (X) Dependent Variabel: Tingkat pendapatan (Y)

Angka R Square sebesar 0,579 atau 57,9% pengaruh antara Variabel independen dan Variabel dependen sebesar 57,9% sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain.

Uji Anova

Tabel 4. ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	882.656	3	294.219	11.915	.000a
	Residual	642.011	26	24.693		
	Total	1524.667	29			

- a. Predictors: (Constant), Pemanfaatan dana zakat produktif
- b. Dependent Variabel : Tingkat pendapatan mustahik .Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan (SPSS)versi 20.00, yakni uji ANOVA atau F test didapati F hitung sebesar 11,915. Sedangkan F tabel (α 0,05) untuk N = 30 adalah 2,69. Jadi F hitung lebih besar dari F tabel atau $11,915 > 2,69$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00 karena $0,00 < 0,05$, maka dapat dikatakan bahwa variable Pemanfaatan dana zakat produktif(X) secara simultan memiliki pengaruh yang sesungguhnya terhadap variabel tingkat pendapatan(Y) pada mustahik di BAZNAS Kecamatan Haurgeulis.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data pada Bab IV, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil t hitung untuk variabel X (Pemanfaatan Dana Zakat Produktif) sebesar 24,606. Sedangkan nilai t table untuk N = 30 adalah sebesar 0,294 . Jadi t hitung $>$ t table atau $24,606 > 0,294$, maka dapat disimpulkan bahwa Pemanfaatan Dana Zakat Produktif (Variabel X) memang mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap Tingkat Pendapatan Mustahik (Variabel Y).
- 2) Berdasarkan Tingkat Pendapatan Mustahik Uji Anova (F test) diperoleh nilai F hitung sebesar 11,915 sedang F table (α 0,05) untuk N = 30 adalah 2,69 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 karena $0,000 < 0,05$, maka variabel Pemanfaatan Dana Zakat Produktif (X) secara simultan memiliki pengaruh yang sesungguhnya terhadap variabel Tingkat Pendapatan Mustahik (Y) pada BAZNAS Kecamatan Haurgeulis – Indramayu.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abu Bakar Muhammad, (1991), Terjemahan Subul As-Salam II, Surabaya: Al-Ikhlash.
- [2] Ahmad, M. Saefuddin. (1987). Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam, ed.1 cet.1. Jakarta: Rajawali.
- [3] Ahmad Rofiq (2010), Kompilasi Zakat, Balai penelitian Dan Pengembangan Agama. Semarang.
- [4] Al-Ba"ly, Abdul Al-Hamid Mahmud. (2006). Ekonomi Zakat: Sebuah Kajian Moneter dan Keuangan Syari'ah, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- [5] Amaja, Lukas Setia. (2009). Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi, Yogyakarta: ANDI.
- [6] Anonimus (1997). Pedoman Manajemen Zakat, Jakarta: Baziskaf Telkom Indonesia.
- [7] Anwar Sanusi (2012), Metodologi Penelitian Bisnis, Jakarta: Salemba Empat.
- [8] Ash-Shiddieqy, Hasbi. (1987), Pedoman Zakat, Jakarta: Bulan Bintang,
- [9] Asnainu, S.Ag., M.Ag., (2008). Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- [10] Didin Hafidhuddin, (2009). Zakat Dalam Perekonomian Modern, Jakarta: Gema Insani Press.
- [11] Duwi Priyatno, (2011). SPSS Analisis Statistik Data Lebih Cepat Lebih Akurat, Yogyakarta: Medikomm.
- [12] El-Madani, Fiqh (2013). Zakat Lengkap, Yogyakarta: Diva Press.
- [13] Farida Prihatini, dkk, (2005). Hukum Islam: Zakat dan Wakaf, Jakarta: Papas Sinar Sinanti.
- [14] Hafidhuddin, Didin. (2009). Zakat Dalam Perekonomian Modern. Cet. II. Jakarta: Gema Insani Press.
- [15] Hasbi Ash-Shiddieqy, (1987). Pedoman Zakat, (Jakarta: Bulan Bintang.
- [16] Hasbi al Furqon, (2008). Masalah Zakat, Solo: Tiga Serangkai
- [17] Mukhlisin, "Pendistribusian dana Zakat Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kab. Krawang.
- [18] M. Arif Mufraini, (2006). Akuntansi dan Manajemen Zakat, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [19] Mursyidi, (2003). Akuntansi Zakat Kontemporer", Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- [20] Leftwich, Richard H (1984). Mikro Ekonomi, Jakarta: Bina Aksara.

- [21] M. Ali Hasan (2008). Zakat dan Infak Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- [22] Moh. Nazir, P.hd., (2014). Metode Penelitian, Bogor: Ghalia Indonesia.
- [23] Mohammad Daud Ali, (1988). Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Jakarta: UI Press.
- [24] Permono, Sjechul Hadi. (1995), Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional, Jakarta: Firdaus.
- [25] Priyatno, Duwi. (2009), 5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17. Yogyakarta: C.V..Andi Offset.
- [26] Priyatno, Duwi. (2011). SPSS Analisis Statistik Data Lebih Cepat Lebih Akurat, Yogyakarta: Medikomm.
- [27] Proyek Pembinaan (1982). Zakat dan Wakaf, Pedoman Zakat (4), Jakarta: Departemen Agama.
- [28] Putra, Ahmad Fajri Panca. (2010) "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq Pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal", Semarang: IAIN Walisongo Semarang.
- [29] Suharsimi Arikunto, (1998). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta.
- [30] Susanto, Anang Arif. (2002) Zakat sebagai Kebijakan Alternatif Anti Kesenjangan dan Anti Kemiskinan, Jurnal Ekonomi Syariah Muamalah. Vol. 1, No 1 Agustus.
- [31] Sudarmanto, R. Gunawan. (2005). Analisis Regresi Linier Berganda dengan SPSS, Yogyakarta: Graha Ilmu
- [32] <http://etheses.uin.malang.ac.id>
- [33] <http://digilib.uinsuka.ac.id/16889/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- [34] <http://digilib.uinsuka.ac.id/16889/1/BAB%20I%2C%20IV%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>
- [35] <http://repository.uinsu.ac.id/3142/1/MAU%20DI%20KASI%20KE%20PERPUS.pdf>
- [36] <http://repository.uinsu.ac.id/3142/1/MAU%20DI%20KASI%20KE%20PERPUS.pdf>
- [37] <https://www.cermati.com/artikel/pengertian-dan-macam-macam-zakat>

722

Metta

Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu

Vol.1, No.4, Desember 2022, pp: 713-722

eISSN 2962-794X (Online)

HALAMAN INI SERNGAJA DIKOSONGKAN